

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH
RUMAH ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN
(Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

RIRIN NOVIARIN
NPM. 1401270107



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



Unggul Prestasi & Kepercayaan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ririn Noviarin
 NPM : 1401270107
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I
 Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Rumah Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan (Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-10-2019	Prab W - wanan cara harus dilakukan dan orang. akan satu ora - Uji validitas harus dilakukan - perbaikan pembahasan		
19-12-2019.	Prab W - perbaikan tema penelitian. urutkan apa yang di dapatkan dan laporkan - uraian pembahasan yang ada		

Medan, Februari 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Rahmayati, M.E.I

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Berprestasi & Berprestasi

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ririn Noviarin
NPM : 1401270107
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Rumah Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan (Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)


Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-01-2020	Prab i - pembahasannya munculkan alternatif yang ada. - Temuan penelitian di rumah dan forum		
2-02-2020	Prab ii - perbaikan kesimpulan dan saran dengan rumusan masalah.		

Medan, Februari 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan



Ketua Program Studi



Pembimbing Skripsi



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Rahmayati, M.E.I

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



Unggul Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ririn Noviarin
 NPM : 1401270107
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I
 Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Rumah Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan (Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18-03-2020	ACC <i>Sebelumnya materi Hujun</i>	<i>PR</i>	

Medan, Februari 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ririn Noviarin
NPM : 1401270107
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Sidang : 16/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ririn Noviarin
Jenjang Pendidikan : S-1
NPM : 1401270107
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh Rumah Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2021
Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



Ririn Noviarin

ABSTRAK

ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH RUMAH ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN (STUDI KASUS RUMAH ZAKAT SETIA BUDI MEDAN)

Oleh:

RIRIN NOVIARIN
1401270107

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan, untuk mengetahui sistem pemberdayaan dana zakat produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan program zakat produktif yang ada pada Rumah Zakat Setia Budia Medan secara umum sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Medan. Semua program yang dijalankan sangat membantu mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup mandiri dan terlepas dari jeratan kemiskinan. Karena setelah mengikuti program tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan di atas standar kemiskinan. Setelah diberikannya zakat produktif keadaan hidup lebih membaik dan berkualitas (sandang, pangan dan papan). Kemudian tidak hanya pada sektor materii saja program zakat produktif di kedua lembaga tersebut efektif, namun efektif juga pada bidang akademik dimana para mustahik menjadi lebih baik dan berkualitas dalam menjalankan usaha pada nantinya. Kemudian efektif pada kerohanian para mustahik karena kedua lembaga telah mengajarkan atau menanamkan mental peduli terhadap sesama dengan saling berbagi terhadap sesama dengan berinfak, sedekah, dan zakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa para mustahik sudah tidak termasuk masyarakat yang miskin, dan sudah bisa dikatakan program zakat produktif pemberdayaan ekonomi masyarakat di Rumah Zakat Setia Budia Medan dan berperan dalam pengentasan kemiskinan di kota Medan Program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik adalah Rumah Zakat Medan, karena pemberian modal usaha yang sesuai kebutuhan mustahik.

ABSTRACT

ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH RUMAH ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN (STUDI KASUS RUMAH ZAKAT SETIA BUDI MEDAN)

Oleh:

RIRIN NOVIARIN

1401270107

The purpose of this study was to determine how the distribution system of productive zakat funds at Rumah Zakat Setia Budi Medan, and to determine the system for empowering productive zakat funds at Rumah Zakat Setia Budi in increasing mustahik's income. The research method used in this research is using a qualitative approach. The results of the study indicate that the productive zakat program at Rumah Zakat Setia Budi Medan is generally very effective in alleviating poverty in the city of Medan. All the programs that are run really help mustahik to improve the quality of life independently and free from the bondage of poverty. Because after participating in the program, mustahik can fulfill his daily needs with income above the poverty standard. After giving productive zakat, the living conditions are better and of higher quality (clothing, food and housing). Then not only in the material sector, the productive zakat program is effective, but also effective in other fields where mustahik are better and qualified in running their business in the future. effective on the spirituality of the mustahik because this institution also teaches or instills concern for others by sharing and then with others by infaq, sadaqah, and zakat. Thus, it can be concluded that the mustahik are not included in the poor community, and it can be said that the productive zakat program for community economic empowerment at Rumah Zakat Setia Budi Medan plays a role in alleviating poverty in the city of Medan. The productive zakat program in community economic empowerment is quite effective in increasing the income of mustahik in the city of Medan, one of which is at Rumah Zakat Medan, because the provision of business capital is organized according to the needs of mustahik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh Rumah Zakat sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan (Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)**” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa Ayahanda tercinta Ismiyoto dan Ibunda tersayang Fauziah yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan serta nasehat kepada putranya dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qarib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian proposal.
8. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Buat seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan-dukungan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan proposal.
10. Buat seluruh teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B Sore yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Semoga kebaikan, ketulusan serta pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kata penulis sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, Desember 2018

Penulis

RIRIN NOVIARIN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....
A. Landasan Teori	8
1. Definisi Zakat	8
2. Hukum Zakat	9
3. Syarat-Syarat Zakat	10
4. Jenis Zakat	10
5. Hikmah dan Manfaat Zakat	11
6. Penyaluran Zakat	12
a. Pos-Pos Mustahik Zakat	12
b. Lembaga Pengelola Zakat	12
c. Pendayagunaan Zakat	14
7. Zakat Produktif	19
a. Dasar Hukum Zakat Produktif	20
b. Jenis Harta Zakat Produktif	21
c. Syarat dan Rukun Zakat Produktif	22
d. Mustahik Zakat	23
e. Macam-macam Zakat Produktif	25
f. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif	26
8. Usaha Mikro dan Permasalahannya	30

B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi penelitian dan Waktu penelitian	37
C. Definisi operasional	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
41	
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	41
2. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan	52
3. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam meningkatkan Pendapatan Mustahik	55
B. Pembahasan	60
1. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan	60
2. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
6	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Kota Medan Tahun 2013-2017 (dalam rupiah).....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif	18
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dalam upaya membangun perekonomian, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Untuk diketahui, BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 2017 hingga maret 2018, secara bertahap terus mengalami peningkatan menjadi 28,59 juta jiwa dari sebelumnya 27,73 juta pada September 2018, atau mengalami kenaikan sebesar 11,22% dari populasi penduduk.¹

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Di dalam Kajian Kebijakan Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan oleh Kementerian Sekretariat Negara (2018) dijelaskan bahwa strategi pemerintah difokuskan pada tiga klaster, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK). Dari hasil sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2016, ditemukan bahwa sebanyak 207,18 juta jiwa atau 87,18% penduduk beragama Islam. Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Jika seluruh umat Islam di Indonesia bersedia memberikan sebagian hartanya untuk membayar ZIS, bisa dibayangkan betapa besar potensi ZIS yang bisa terkumpul, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin menyatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp200 triliun lebih per tahun dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan². Namun saat ini, realisasi pengumpulan zakat masih belum maksimal hanya sekitar 15 persen dari potensi zakat tersebut.² Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat

¹ www.bps.go.id, diakses 28 September 2018.

² <http://pusat.baznas.go.id> , diakses 28 September 2018

yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.³

Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi ZIS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Pada awalnya, dana ZIS lebih sering didistribusikan secara konsumtif, tetapi belakangan ini dana ZIS mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Pola distribusi ZIS secara konsumtif bertujuan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, sedangkan distribusi ZIS secara produktif diberikan dalam bentuk barang-barang produktif atau berupa modal usaha.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (resource) ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Di sisi lain kalau pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bias digali, terlebih di era otonomi sekarang ini di mana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber- sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas. Saat ini para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau Usaha Mikro masih banyak menghadapi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

permasalahan dalam mengakses modal. Pinjaman dalam bentuk *micro credit* juga merupakan salah satu upaya program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak yang berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak.⁴

Usaha yang telah dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang juga bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) daerah. Lembaga Amil Zakat ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan.

Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan pada daerah masing-masing. Sedangkan potensi zakat dalam penyaluran dana zakat produktif yang diperoleh pada tahun 2017 oleh Rumah Zakat Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Total Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Kota Medan
Tahun 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Dana	Dana Siap Salur	Dana Pemberdayaan Ekonomi
2013	2.053.777.300	1.797.055.138	61.540.100
2014	2.573.511.625	2.251.822.672	72.358.000
2015	2.593.754.1875	2.269.535.516	91.817.432

⁴ Tulus Tambunan. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba empat 2002). hal.67

2016	2.674.570.800	2.340.249.450	100.475.251
2017	2.731.089.025	2.389.702.897	97.912.000

Sumber: Annual Report Rumah Zakat Kota Medan (2013-2017)

Berdasarkan tabel di atas program yang telah terealisasi mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun dana yang dihimpun oleh rumah zakat mengalami peningkatan, Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dana zakat produktif. Dana ZIS yang disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi adalah sebesar Rp 97.912.000,00. Dana tersebut digunakan untuk membantu mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Adapun jumlah donator yang saat ini bersinergi dengan rumah zakat yaitu sebanyak 74.036 orang. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.⁵ Target utama dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering di sebut sebagai *Ibadah Maliyah ijtima'iyah*,⁶ maksudnya adalah ibadah yang di laksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan di terapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS

⁵ Yusuf Qardhawi,. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul 2005). hal.89

⁶ Ibid

hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁷ Dalam rangka merevitalisasi fungsi ZIS, maka distribusi harus dilakukan kembali yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif dimana ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi mustahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usahausaha mikro. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Beberapa penyaluran dana zakat produktif telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat, tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih belum optimalnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan karena masih adanya pihak mustahik yang belum menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif. Permasalahan lain adalah kurangnya pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif. Selain itu masih minimnya dana yang diberikan sehingga tidak cukup untuk membuat suatu modal usaha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh Rumah Zakat sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan (Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)”.

⁷ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih belum optimalnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan karena masih adanya pihak mustahik yang belum menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif.
2. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.
3. Masih minimnya dana yang diberikan sehingga tidak cukup untuk membuat suatu modal usaha.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan?
2. Apakah sistem penyaluran dana zakat produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dapat meningkatkan pendapatan mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan
2. Untuk mengetahui sistem pemberdayaan dana zakat produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat produktif
 - c. Mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik

2. Bagi Universitas
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan serta sumber referensi untuk penelitian yang terkait dengan penelitian yang selanjutnya.
 - b. Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi akademisi mengenai sistem pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha.
3. Bagi Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang pemberdayaan dana zakat sebagai modal usaha, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan ataupun tambahan informasi khususnya pada pihak-pihak yang terkait dengan peranan pembiayaan mikro syariah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Zakat

Zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta.¹

Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran islam. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.² Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan,

¹ El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hal. 42

² Yusuf, Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, cet. ke-2, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973) hal.53

berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Oleh karena itu prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun muzakki.

3. Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut

- a. Beragama Islam
- b. Mencukupi satu nisab
- c. Berlalu satu Haul atau satu tahun
- d. Harta tersebut baik dan halal.
- e. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
- f. Dalam kepemilikan penuh.
- g. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
- h. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.⁶

4. Jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu

- a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007) hal.

karena kewajiban menunaikannya ketika masuk idul fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar Ra. “sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan beruoa satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Zakat Maal / Harta

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim.⁷

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah:

- a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

⁷ Hasan Ayub, FiqihIbadah: *Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah* , (Jakarta: Cakra intas Media, 2010) hal. 49

- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
- f. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.⁸

6. Penyaluran Zakat

a. Pos-Pos Mustahik Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam satu hadist riwayat Abu Daud Rosululloh bersabda mengenai penyaluran dana zakat.

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”⁹

Penerima dana zakat telah diatur dalam Al-quran surat At-Taubah: 60. Hanya delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima dana zakat. yaitu: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak, Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah dan Ibnu-sabil.

b. Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam QS at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk

⁸ Ibd. El-Madani, hal. 54

⁹ Hadits Al Bukhari 8 : 31, Muslim: 5: 2, Al Lu'lu-u Wal Marjan 1: 116 no. 303

berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹⁰

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil

Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat

¹⁰ Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani. Press, 2002) hal. 28

memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.¹¹

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹²

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif.

Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

¹¹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press) hal. 45

¹² Ibid Undang-Undang No. 23 tahun 2011

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran.¹³

Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik.¹⁴ Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat

¹³ Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat

¹⁴ Abu Faris Abdul Qadir Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (alih bahasa Agil Husain Al Munawar), (Semarang, Dina Utama, 2003) hal. 74.

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

5) Zakat Dalam Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.¹⁵

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.


Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak

¹⁵ Sariningrum, Siti Zahrah. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 2011.

mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima.

Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.¹⁶ Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1¹⁷

Gambar 2.1
Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif



Sumber: Asnaini, 2008

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 56

- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e. Melakukan evaluasi.
- f. Membuat laporan.¹⁸

7. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zakayazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.¹⁹

Sedangkan kata produktif adala berasal dari Bahasa inggris yaitu ‘*produktive*’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.²¹

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

¹⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, Bab V pasal 29

¹⁹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1) hal. 13

²⁰ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford: Erlangga, 1996) hal. 267

²¹ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), hal. 64

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bias berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.²²

a. **Dasar Hukum Zakat Produktif**

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu''. HR Muslim.²³

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode

²² Ibid, Asnainu.

²³ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hal. 588

ijtihad. Ijtihad ataupun pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.²⁴

b. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

- 1) Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- 2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- 3) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasilhasil laut serta madu.
- 5) Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.²⁵

c. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

²⁴ Ibid, hal. 86

²⁵ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 22

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- 2) Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- 3) Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,⁹ maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.²⁶

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

²⁶ ibid

²⁷ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005), hal. 111

²⁸ Departemen Agama RI, *loc.cit*, hal. 197

- a. Fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.
- b. Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.
- c. Amil, adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.
- d. Muallaf, pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:
 - 1) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
 - 2) Orang Islam, terdiri dariu pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada imanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.
- e. Riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*.
- f. Gharim, adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim.
- g. Fisabilillah Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- h. Ibnu Sabil, secara harfiah berarti *anak jalanan*. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnu sabil*

dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.²⁹

e. **Macam-macam Zakat Produktif**

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya.

Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.³⁰

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasilhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial

²⁹ 12 Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal. 31-31

³⁰ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1. 2008) hal. 78-80

sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.³¹

f. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata “*wal amilina alaiha*”, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung

³¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal. 106-111

menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- 1) Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
- 3) Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
- 4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.³²

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- 2) Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- 3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).³³

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar

³² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003) hal. 178-180

³³ UU No 23 Tahun 2011

adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- 1) Pendataan para wajib zakat (muzakki).
- 2) Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- 3) Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling*.

- 1) *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan.
- c) Waktu dan skala prioritas
- d) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

- 2) *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:
- a) Adanya tujuan yang akan dicapai.
 - b) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
 - c) Adanya wewenang dan tanggungjawab.
 - d) Adanya hubungan satu sama lain.
 - e) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.
- 3) *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:
- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
 - b) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
 - c) Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya:

- a) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b) Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

- a) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

- b) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

- 4) *Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuantujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.³⁴

8. Usaha Mikro dan Permasalahannya

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan pemberdayaan UMKM. Pengertian UKM tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokkan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap.

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus rupiah).³⁵

Adapun beberapa definisi Usaha Mikro, yaitu sebagai berikut:

- a. UU No.9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

³⁴ Fakhruddin, *Opcit*, hal 29-38

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro

- b. Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan Usaha Kecil mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan Usaha Menengah mempunyai pekerja sebanyak 20-99 orang.
- c. Bank Indonesia, Usaha Mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha Menengah asset 5 miliar untuk sektor non industri. Asset Rp 600 Juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing. Omzet tahunan Rp 3 miliar.
- d. Bank Dunia, Usaha mikro merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup yang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman beskala kecil.

Dalam perekonomian di Indonesia Usaha Mikro dianggap mempunyai peranan yang sangat penting. karena Usaha Mikro sebagian besar menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil. Menurut Bank Indonesia Usaha Mikro memiliki beberapa peran yaitu:

- a. Jumlah Usaha Mikro yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi.
- b. Menyerap banyak tenaga kerja.
- c. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

Dalam meningkatkan jumlah UKM di Indonesia masih diperlukannya usaha lebih, karena Indonesia membutuhkan sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk yang menjadi entrepreneur untuk mencapai kondisi yang ideal.

Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

a. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

b. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan Usaha Mikro. Hasil studi lintas negara yang dilakukan James dan Akrasane di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa termasuk *growth constrains* yang dihadapi oleh banyak pengusaha mikro kecil dan menengah (kecuali Singapura). Salah satu aspek yang terkait dalam masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun pasar ekspor.

c. Keterbatasan Finansial

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah finansial: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala ini disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak usaha yang tinggal di daerah yang relative terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai sistem-sistem perkreditan yang ada dan prosedur.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan (input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius dalam pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak Usaha Mikro di Indonesia.

e. Keterbatasan Teknologi

Usaha Mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat

rendahnya total factor productifity dan efisiensi di dalam proses produksi, khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru.³⁶

Salah satu usaha untuk membantu Usaha Mikro adalah dengan pemberian bantuan modal. Mengutip laporan BPS tahun 2012 dalam Tofa (2013), menegaskan bahwa 35,10% Usaha Mikro menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. Tetapi, bantuan ini lebih diutamakan kepada golongan *near poor* karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai perubahan ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat berpindah dari status rentan menjadi miskin dan bahkan fakir miskin bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul		Metode Penelitian / Variabel Penelitian	Hasil
1	Siti Mujiatun, 2019	Strategi pengelolaan zakat produktif	Pelaksanaan penyaluran dana	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

³⁶ Tambunan, Tulus, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting, (Jakarta : LP3ES, 2012) Hal. 25

		dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Kemuhammadiyah Kota Medan)	zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Medan	Persyarikatan Muhammadiyah kota Medan telah melakukan pembentukan badan amil zakat, infaq dan sedekah untuk membantu para muzakki dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah jamaah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kinerja yang dilakukan badan amil zakat, infaq dan sedekah adalah melakukan kegiatan pendataan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.
2	Riyan Pradesyah, 2019	Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)	Penelitian kualitatif Pelaksanaan Zakat produktif	Hasil penelitian menunjukkan hawa dana zakat lazirnu diperuntukan ke masyarakat, sebagian untuk beasiswa. Pemberian zakat kepada masyarakat berupa pemberian tambahan modal usaha dan pembukaan usaha baru bagi amasyarakat miskin
3	Mardilla Ashany, 2012	The Impact Of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds On Economic Empowerment (Case Study Of Dompot Dhuafa, West Java	Zakah Funds, Economic Empowerment, Microfinance	Hasil penelitian adalah ada hubungan linear antara qardhul hasan dengan pemberdayaan ekonomi penerima pembiayaan qardhul hasan

		Indonesia), Universitas Padjadjaran, Bandung		
4	Fitra Ananda, 2011	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang Semarang: Universita Diponegoro	Uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda Wilcoxon Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Pembiayaan Mudharabah	Hasil penelitian adalah ada beda variable modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT AT Taqwa
5	Pipit Mustofa, 2013	Peran Kredit dari Koperasi Serba Usaha (KSU) “ARTHA SUKSES” Terhadap Perkembangan Usaha Mikro yang Menjadi Anggotanya di Kota Semarang Semarang: Universita Diponegoro	Uji statistic pangkat tanda wilcoxon	Hasil penelitian adalah ada peningkatan secara signifikan pada variable modal usaha, tenaga kerja, omzet penjualan dan laba
	Garry Nugraha Winoto, 2011	Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota semarang), Semarang: Universita Diponegoro	Metode Uji Beda	Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil regresi pada tingkat 5% menunjukkan variable modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis kualitatif bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dikarena kan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang pemberdayaan dana zakat produktif.¹

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atas gejala secara sistematis, faktual dengan menyusun yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.²

B. Lokasi penelitian dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumah Zakat Setia Budi Medan, yang beralamat di Jl. Setia Budi

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan penelitian ini selesai yaitu sebagaimana terdapat pada tabel 3.1.

¹Sukardi 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan pertama. PT. Bumi Aksara. Yogyakarta hal.157

² Ibid

Tabel-3. 1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
3	Bimbingan Proposal						■	■													
4	Seminar Proposal								■												
5	Pengumpulan Data												■								
6	Bimbingan Skripsi																			■	■
7	Sidang Skripsi																				■

C. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan unsum peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penjelasan dari variabel peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.
2. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.
3. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³ Data primer penelitian ini adalah yang berhubungan dengan pemberdayaan dana zakat produktif pada pemberdayaan Usaha Kecil di Kota Medan.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa bukti atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.⁴ Data sekunder penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat produktif.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf pembiayaan sebanyak dua orang untuk memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Medan. Peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif pada pemberdayaan usaha kecil di kota medan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, dengan metode kualitatif deduktif dan kualitatif induktif.

³Azuar Juliandi dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet,2 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hal. 66.

⁴Naga biru . Data Sekunder dan Data Primer. <https://nagabiru86.wordpress.com> (diakses tanggal 27 desember , 2016)

1. Metode deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan umum yang kemudian di uraikan menjadi contoh konkrit atau fakta yang berguna untuk memperjelas suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan. Jadi metode penelitian ini dipergunakan pada penelitian ketika penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah teori yang selanjutnya dibuktikan dengan melakukan pencarian fakta-fakta yang ada. Seperti: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat produktif
2. Metode induktif dimana penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan, seperti: alokasi dana yang diberikan serta perkembangan usaha mikro dari nasabah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Sejarah Rumah Zakat Setia Budi Medan

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi NGO terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sebagai tambahan informasi, rumah zakat mulai hadir dimedan dan membuka cabang pada tahun 2004.

Di tahun 2017 Rumah Zakat bertransformasi menjadi Entrepreneurial Institution, dan meluncurkan platform crowdfunding sharinghappiness.org yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website sharinghappiness.org, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa,

pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana.

Desa Berdaya yang pada semula adalah Integrated Community Development area adalah salah satu program unggulan Rumah Zakat yang mengoptimalkan dana zakat, infak dan sedekah serta dana kemanusiaan dari para donatur untuk membangun desa melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.

Di tahun 2018 Rumah Zakat berkomitmen untuk memberdayakan lebih banyak desa. kini sudah ada 1.259 desa berdaya di 30 kota. Di tahun 2018 juga sebanyak 2,912,362 orang menerima layanan manfaat pemberdayaan Rumah Zakat dari mulai program kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Di tahun 2018, Rumah Zakat berhasil meraih 1st Champion Indonesia Original Brand Award, 1st Winner Indonesia Best E Mark Award dan mendapatkan penghargaan Anugerah Syariah Republika.

b. Visi Misi Rumah Zakat Setia Budi

1) Visi

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

2) Misi

- a) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
- b) Memfasilitasi kemandirian masyarakat

- c) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

3) Corporate Value

- a) **Trusted**

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

- b) **Progressive**

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih.

- c) **Humanitarian**


Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

- d) **Collaborative**

Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik.

c. Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan

Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan



d. Program Kerja Rumah Zakat Setia Budi Medan

1) Senyum Juara

Pendidikan berperan sangat penting pada kemajuan sebuah bangsa karena pendidikan dapat mengubah kehidupan dan memutus

siklus kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari UNDP (United Nation Development Program) Indonesia bisa dibilang berhasil dalam melaksanakan tujuan kedua MDGs, yaitu memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan dasar. Selain itu di 2012 pemerintah telah mengeluarkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun sehingga anak Indonesia harus menyelesaikan pendidikannya minimal sampai dengan tingkat SMA.

Dengan program Senyum Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.

2) Senyum Mandiri

Berkaitan dengan turunan MDGs PBB dalam Goal ke-1 SDGs (No Poverty) untuk mengurangi kemiskinan di segala manifestasinya 2030, dan juga Goal ke-11 (Sustainable Cities and Communities) untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh secara berkelanjutan, Rumah Zakat merealisasikannya dalam program Senyum Mandiri.

Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

3) Senyum Sehat

Berkaitan dengan turunan MDGs (Millenium Development Goals) PBB dalam Goal ke-3 SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu (Good Health and Well Being) yang mana menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk semua pada setiap tahap kehidupan dan juga Goal SDGs ke-2 (Zero Hunger) untuk mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi 2030, RZ merealisasikannya dalam program Senyum Sehat secara terintegrasi.

Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis, dll. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya. Berikut program-programnya:

4) Senyum Lestari

Air bersih, Sanitasi, dan sampah merupakan isu lingkungan yang mendunia dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Secara garis besar Indonesia telah mencapai angka 84 % untuk orang dengan akses ke sumber air yang baik namun penyebarannya tidak seragam, akses di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan

daerah perkotaan termasuk orang-orang miskin juga mempunyai akses air bersih yang rendah, selain itu Unicef juga memkirakan bahwa 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari karena penyakit diare terkait dengan kurangnya air bersih dan sanitasi serta kebersihan yang kurang memadai.

Melalui program Senyum Lestari yang merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, Rumah Zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas Lingkungan dan Mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama Air, sanitasi dan Kebersihan, Rumah Zakat bekerja di ratusan wilayah binaan (Desa Berdaya) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan dengan beberapa program sebagai berikut:

5) Ramadhan Berdaya

Ramadhan adalah bulan berkah, bulan yang ditunggu oleh semua umat Islam, semua umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan kebahagiaan karena Ramadhan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Dalam bulan istimewa ini, ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan karena momentum puasa di bulan Ramadhan merupakan media pendidikan bagi umat Islam untuk berlatih empati dan berbagi. Oleh karena itu Rumah Zakat memfasilitasi para donatur untuk Berbagi di bulan ramadhan dengan program Ramadhan Berdaya yang mencakup Berbagi Buka Puasa (BBP), Kado Lebaran Yatim (KLY), Bingkisan Lebaran Keluarga

(BLK) Syiar Quran (SQ), Janda Berdaya (JD) dan Ramadhan Bebas Hutang.

6) Superqurban

Protein hewani merupakan salah satu komponen keragaman pangan yang dibutuhkan manusia untuk keseimbangan gizi. Ketersediaan gizi yang baik akan mempengaruhi kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas suatu bangsa. Namun tingkat konsumsi daging di Indonesia saat ini masih rendah, yakni 11,6 kilogram per kapita per tahun. Sementara angka ideal konsumsi daging sebanyak 34,19 kilogram per kapita per tahun.

Superqurban, Optimalisasi daging qurban yang diolah menjadi cadangan pangan dari protein hewani bagi masyarakat di Indonesia dan Dunia. Superqurban menjadi salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan Ibadah Qurban dengan mengolah dan mengemas daging Qurban menjadi Kernet dan Rendang. Produk Superqurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging Qurban sampai ke daerah-daerah pelosok dan terdepan di Nusantara.

Kernet yang tahan hingga 3 tahun dan rendang Qurban yang tahan 2 tahun, dapat didistribusikan sepanjang tahun, dan efektif untuk pembinaan gizi dan Aqidah. Sehingga Rumah Zakat banyak meraih penghargaan dari program Superqurban sebagai produk inovasi optimalisasi daging hewan Qurban.

Superqurban sebagai produk kaya manfaat ini telah dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur, seperti Pulau Tello, Pulau Kayuwadi, Pulau Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba, Pulau Komodo, Pulau Buton, Pulau Obi dan Pulau Raja Ampat yang disebarakan melalui program Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara bersama Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) pada Juni 2013 dan 2014 lalu.

Selain itu pada tahun 2016 dalam ekspedisi Bhakti PMK, Rumah Zakat juga mendistribusikan 30.000 kornet Superqurban di Pulau Bajo, Pulau Wetar, Pulau Matakus, dan Pulau Kaimana. Inilah kali ke enam Rumah Zakat diberi kepercayaan oleh kementrian Pengembangan Manusia dan Kebudayaan untuk berpartisipasi dalam Ekpedisi Bhakti PMK.

Selain 4 pulau tersebut, Rumah Zakat juga mendistribusikan kornet Superqurban dalam kegiatan siaga pangan dalam program Ekpedisi Superqurban yang menjangkau daerah terpencil dan daerah rawan kekeringan yaitu Mrico, Kampung Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Masih ditahun yang sama Rumah Zakat bersama Tentara dan Kopassus berhasil mendistribusikan 8000 Superqurban di 8 wilayah dalam Ekpedisi NKRI Papua Barat 2016. Pada tahun 2017, kebermanfaatn Superqurban kian terasa dari tahun ke tahun. Kenikmatannya semakin terasa pada saat penerima manfaat merasakan langsung manfaat nutrisi yang terkandung dalam kornet Superqurban,

salah satunya adalah Wulan, anak Desa Sukomoyo, Kelurahan Jatimulyo, Kulonprogo yang sempat mengalami kekurangan gizi, namun Alhamdulillah berkat bantuan kornet Superqurban yang diberikan kini berat badan Wulan sudah stabil.

Tak hanya itu, Di tahun 2019 Superqurban hadir dan menjadi bahan pangan bagi penyintas gempa di Palu, Lombok, Donggala, warga terdampak bencana tsunami di Selat sunda, banjir di konawe, banjarmasin hingga bandar lampung pun menerima manfaat dari superqurban ini. Superqurban adalah solusi yang tepat yang bisa bermanfaat menjadi cadangan pangan disaat darurat. Superqurban ini telah melengkapi kurangnya cadangan makanan di daerah bencana.

7) Bencana Dan Kemanusiaan

Sepanjang tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.999 bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dilaporkan sangat besar. 3.548 orang tercatat meninggal dan hilang, 13.112 orang terluka, 3.06 juta orang terlantar dan terkena dampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah-rumah sedikit rusak, dan ribuan fasilitas umum rusak.

Rumah Zakat berpartisipasi dalam merespons bencana di hampir semua titik bencana melalui berbagai tindakan, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan makanan, layanan kesehatan, layanan psikososial hingga berbagai program pemulihan pascabencana.

8) Wakaf

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan agama. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Wakaf merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan, nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan

hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sahabat, Rumah Zakat memfasilitasi Anda untuk menunaikan wakaf, dalam pengelolaan Wakaf, Rumah Zakat bekerjasama dengan Rumah Wakaf.

2. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan

a. Cara Rumah Zakat Setia Budi Medan Dalam Mengambil/Mencari Sumber Dana dari Para Muzakki

Sumber dana dari muzakki awalnya akan didapat rumah zakat melalui database donatur yang dikirim dari rumah zakat pusat ke wilayah medan sumatera utara, dan dari database itu lah yang akan dimaksimalkan oleh tim yang mengumpulkan/menyalurkan dana tersebut (fund ricing). Data base donatur yang telah dikirim oleh pusat akan dibagikan kewilayah ataupun setiap cabang yang ada dimedan sumatera utara yang akan dimaintenance karena perhitungan zakat yang pertahun nisab nya.

Dan untuk mencari donatur baru, Rumah Zakat akan bekerja sama dengan LSM lainnya yang bergerak dibidang sosial dan kemudian optimalisasi sosial media. Misalnya untuk berzakat, rumah zakat menysar kepada kalangan yang sudah atau memang mampu untuk berzakat. Dan untuk fleksibilitasnya rumah zakat lebih ke

infaq/sadaqah untuk kalangan menengah kebawah, demi mencapai pencapaian/target dari donasi itu sendiri.

b. Cara Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam Menyalurkan Dana Zakat Produktif

Sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat dilakukan melalui sebuah program, yaitu Senyum Mandiri. Program ini dijalankan rumah zakat bukan hanya untuk sekedar memberi modal dan membiarkan penerima dana begitu saja, tetapi ada pemberdayaan yang dilakukan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Para penerima bantuan dari rumah zakat juga diwajibkan ikut beberapa kegiatan, misalnya pengajian untuk meningkatkan kerohanian mereka, yang diadakan misalnya setiap minggu di medan tembung dan medan helvetia 2 minggu sekali.

Program Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi rumah zakat berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program yang akan dijalankan dalam Senyum Mandiri:

1) Kewirausahaan Dasar

Kewirausahaan dasar adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan sasaran pelaku usaha mikro perorangan (Social Entrepreneurship) dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan perekonomian pelaku usaha di desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya para penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesimabungan selama 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator Desa Berdaya.

Donasi Program: 160.000

2) Kewirausahaan Lanjutan

Kewirausahaan lanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan melakukan inisiasi serta perancangan kerangka kelembagaan dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi Tujuan dari program ini adalah terbentuknya kerangka kelembagaan dan lahirnya usaha yang dijalankan secara berkelompok desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya kelompok usaha akan mendapatkan pendampingan usaha dilakukan secara berkesimabungan serta mendapatkan bantuan intervensi berupa edukasi kewirausahaan, pengembangan produk, pengembangan jaringan pemasaran serta memberian modal usaha.

Donasi Program: 450.000

3) Kewirausahaan Lanjutan

Kewirausahaan keberlanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan lahirnya sosial enterprise yang berbadan hukum dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi, program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat/kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan

dengan tujuan lahirnya social enterprise dan terbentuknya kemandirian desa dibidang ekonomi.

Nantinya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum.

Donasi Program: 750.000

3. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam meningkatkan Pendapatan Mustahik

a. Syarat Tertentu Bagi Para Mustahik Yang Akan Menerima Bantuan

Adapun syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh rumah zakat bagi para mustahik yang akan menerima bantuan, sebagai berikut:

- 1) Perjalanan usaha mustahik yang sudah berumur \pm 1 Tahun
- 2) Jenis usaha mustahik yang konsisten (tidak berubah-ubah)
- 3) Mustahik yang menerima bantuan wajib yang tinggal atau berdomisili diwilayah pemberdayaan (domisili medan)
- 4) Melampirkan surat keterangan tidak mampu (surat miskin)
- 5) Mustahik yang menerima bantuan masih dalam usia produktif, maksimal umur 40tahun
- 6) Bersedia mengikuti semua kebijakan dan kegiatan dari rumah zakat, dalam hal ini bertekad mengubah kehidupan yang lebih baik lagi.

Ada pula syarat-syarat yang ada dalam surat keterangan tidak mampu bagi mustahik, seperti:

- 1) Status Hunian (hunian sewa atau milik pribadi)
- 2) Pendapatan usaha
- 3) Tanggungan dalam rumah tangga
- 4) Pengeluaran dalam rumah tangga

Jika semua persyaratan yang telah diajukan oleh rumah zakat telah dipenuhi oleh mustahik, maka rumah mustahik tersebut layak dibantu dan dibina oleh rumah zakat.

b. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Rumah Zakat Setia Budi Medan

Dalam penyaluran dana, rumah zakat memiliki 2 mata anggaran yaitu tunai dan nontunai berupa modal dan sarana. Dalam hal ini, rumah zakat akan tetap membantu para mustahik dalam memperincikan atau memetakan apa saja kebutuhan yang diperlukan pada usahanya. misalnya ada beberapa barang dagangan para mustahik yang sudah tidak layak dijual, maka rumah zakat akan ikut membantu dalam menyediakannya.

Dan untuk modal tunainya, rumah zakat mengedukasi kepada para mustahik agar modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk mereka dan benar-benar digunakan semuanya untuk kegiatan produktifnya bukan untuk konsumtif. misalnya di daerah pembinaan/pemberdayaan, rumah zakat menyediakan kios sembako sederhana dengan tujuan rumah zakat akan mengarahkan para mustahik untuk membelikan kekurangan barang dagangannya ditempat tersebut. Cara ini dilakukan rumah zakat agar bantuan tunai yang diberikan oleh rumah zakat keseluruhannya lebih terkontrol kearah produktifitas mereka, tidak kemana-mana.

c. Perkembangan Usaha Mustahik Setelah Mendapatkan Bantuan Dari Rumah Zakat Setia Budi Medan

Melalui data mustahik yang menerima bantuan per 2019 dari rumah zakat medan, para mustahik didapatkan mendapatkan omset yang lebih sebelum mendapatkan bantuan dan pembinaan dari rumah zakat. Misalnya salah satu mustahik rumah zakat bernama Johan Wahyudi, yang tahun 2019 ini mendapatkan modal bantuan dari rumah zakat sebesar Rp. 2.000.000.- omset nya sebelum mendapatkan dana bantuan dan pembinaan berkisar Rp. 1.500.000/Bulan dan sekrang mengalami kenaikan menjadi berkisar Rp. 2.400.000/Bulan. Kenaikan ini bukan hanya karena rumah zakat memberi modal dan dilepas begitu saja, tapi setiap dana tunai yang diberikan untuk bantuan benar-benar dipantau rumah zakat agar dialokasikan kekegiatan produktif semata.

Dikatakan rumah zakat, para mustahik yang menerima bantuan dari rumah zakat cukup mampu dalam memproduksi produk yang bagus dan kreatif. Bahkan untuk penjualan produk, rumah zakat ikut membantu dalam memasarkan produk para mustahiknya. Rumah zakat akan mengambil setiap sampel produk penjualan para mustahiknya untuk difoto dan dibantu dalam mencari pangsa pasar dan target pasarnya. Karena dalam rumah zakat, mereka telah menyiapkan foto studio untuk mengambil produk dan juga dibantu para admin dari rumah zakat sekiranya ada pesanan yang diajukan. Inilah salah satu cara rumah zakat dalam membantu para mustahiknya mendapatkan omset lebih dan

meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha mustahiknya, dan tidak mengganggu penjualan mereka untuk kesehariannya.

d. Pemberdayaan Usaha Yang Dilakukan Oleh Rumah Zakat Setia Budi Medan Setelah Menyalurkan Bantuan Dana

Selain menyalurkan bantuan dana untuk para mustahiknya, tentu saja rumah zakat tidak membiarkan begitu saja para mustahiknya dalam mengelola dana tersebut. Rumah zakat membantu para mustahik dalam memberdayakan usahanya, agar usahanya lebih maju dan mendapatkan omset yang lebih tinggi dari biasanya.

Dalam rumah zakat, ada 3 jenis pemberdayaan yang dilakukan kepada para mustahiknya. Pertama Kewirausahaan dasar adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan sasaran pelaku usaha mikro perorangan (Social Entrepreneurship) dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan perekonomian pelaku usaha di desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya para penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesimabungan selama 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator Desa Berdaya.

Yang kedua Kewirausahaan lanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan melakukan inisiasi serta perancangan kerangka kelembagaan dalam bidang tani sehat, food

manufacturing dan pra koperasi Tujuan dari program ini adalah terbentuknya kerangka kelembagaan dan lahirnya usaha yang dijalankan secara berkelompok desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya kelompok usaha akan mendapatkan pendampingan usaha dilakukan secara berkesinambungan serta mendapatkan bantuan intervensi berupa edukasi kewirausahaan, pengembangan produk, pengembangan jaringan pemasaran serta pemberian modal usaha.

Selanjutnya pemberdayaan yang akan dilakukan rumah zakat adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan lahirnya sosial enterprise yang berbadan hukum dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi, program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat/kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dengan tujuan lahirnya social enterprise dan terbentuknya kemandirian desa dibidang ekonomi.

Nantinya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum. Nantinya pemberdayaan yang dilakukan rumah zakat ini diharapkan membantu setiap para mustahiknya dalam meningkatkan usaha nya dari tahun ke tahun, agar usaha mereka terus berjalan dalam jangka panjang dan nantinya rumah zakat berharap para mustahik ini bisa beralih menjadi muzakki baru bagi para mustahik yang lainnya.

B. Pembahasan

1. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan

Dalam menyalurkan dana zakat terutama untuk memberdayakan para mustahiq zakat Rumah zakat menggunakan program senyum mandiri, dengan program itu diharapkan para mustahiq bisa tersenyum dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya serta berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk model pendistribusian dana zakat produktif kepada Mustahik pak Rozali selaku Fasilitator Desa Berdaya Rumah Zakat menyatakan:

“Model pendistribusian atau katakanlah pemberian dana zakat ini berupah dana Hibah atau bantuan murni kepada para mustahiq yang kekurangan dana untuk modal usaha. Jadi mustahiq tidak mengembalikan dana bantuan ini karena sifatnya bukan pinjaman. Ketentuan pemberian dana zakat ini memberi maksimal untuk 2 orang untuk tiap bulanya.” (wawancara 10 Desember 2019)

Selain itu salah satu penerima bantuan dana Zakat Produktif,

Bapak Kholiq menyatakan:

‘Bahwa dana yang diberikan kepada para mustahiq itu bantuan murni sesuai dengan kebutuhan mustahiq, jadi kami tidak mengembalikan dana itu. Akan tetapi sebagai bukti terima kasih kalau ada lebih dari hasil jualan saya dan para penerima lainnya biasanya ya memberikan sedikit infaq atau sadaqah kepada rumah zakat saat ada perkumpulan bulanan.’ (wawancara 10 Desember 2019)

Penyaluran yang ada di Rumah zakat untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk dana hibah atau dana bantuan murni sehingga mustahiq tidak berkewajiban untuk mengembalikan dan tersebut. Dana hibah yang diberikan oleh Rumah zakat digunakan para *mustahiq* sebagai

modal usaha mereka sehingga mereka bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Hibah menurut bahasa berarti pemberian. Hibah ialah anugerah, pemberian atau hadiah yang melibatkan suatu akad yang mengandung pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan atau tukaran.

Pada Rumah zakat penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk dana Hibah yang mana dana hibah sendiri merupakan dana bantuan yang diberikan kepada UMKM yang bersumber dari dana zakat yang ada di Rumah zakat dan digunakan UMKM untuk modal usaha. Dana Hibah yang di berikan Rumah zakat ini kerana bersifat dana bantuan jadi siapapun yang mendapatkan dana hibah tidak berkewajiban untuk mengembalika dana tersebut. UMKM yang mendapatkan dana hibah harus memanfaatkan dana tersebut untuk kebaikan dan di gunakan untuk usaha yang produktif.

Untuk menjadi *mustahiq* dana zakat produktif yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha. Maka Rumah zakat memberikan persyaratan untuk para *mustahiq* dana zakat produktif.

Diantaranya menurut Bapak Rozali menjelaskan:

“Persyaratan mustahiq penerima dana zakat produktif antara lain; Islam, mempunyai usaha minimal 1 tahun, diutamakan yang berumur 40 tahun, kategori asnaf. Selain itu biasanya mereka mengajukan sendiri atau pengajuan dari masyarakat setempat dan kita akan survey ke tempatnya. Mereka menyetorkan KTP dan Kartu Keluarga” (wawancara 10 November 2019)

sedangkan Menurut penuturan pak Kholiq (wawancara 08


Desember 2019) mengatakan:

“Syarat untuk mendapatkan dana zakat tersebut yaitu kami mau untuk diarahkan, mau meningkatkan penghasilan usahanya, mau mandiri dan dibina”

Untuk menjadi *mustahiq* dana zakat produktif hampir sama dengan syarat-syarat penerima zakat yaitu salah satunya adalah golongan 8 *asnaf* selain itu komitmen untuk mau meningkatkan penghasilan dan mengikuti pembinaan yang ada di Rumah zakat. Sehingga pemberian dana zakat produktif ini mampu mengeluarkan para *mustahiq* dari kesulitan yang dihadapi. Proses pendistribusian dana zakat produktif oleh Rumah zakat dapat dilihat pada gambar Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pengajuan dari masyarakat atau individu tersebut mengajukan sendiri dan di lakukan survay oleh pihak Rumah zakat.

Gambar 4.1

Alur Untuk Menjadi Mustahik Dana Zakat Produktif Di Rumah Zakat kota Medan



Sumber: Data diolah

Orang- orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*).


Dalam mengelolah dan mendistribusikan dana zakatnya, Rumah zakat mendistribusian dana zakatnya kepada para *mustahiq* zakat dalam bidang ekonomi.

Dana zakat produktif yang diberikan kepada UMKM diberikan tiap bulan kepada UMKM yang membutuhkan dan juga UMKM yang mendapatkan dana zakat produktif harus mau untuk memperbaiki pendapatnya. Menurut pak Rozali:

“Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang ada di rumah zakat malang ini biasanya kita sudah mendapat alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi. Tiap bulan biasanya mendapatkan sekitar 2 juta untuk pemberdayaan ekonomi, pemberiannya ini bergilir jadi jika pada 1 bulan ada banyak yang membutuhkan maka kita berikan Selain di berikan dana UMKM juga kita bina dan ini menjadi faktor plus dan pembeda dari tumah zakat.” (wawancara 10 November 2019)

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat setiap LAZ tidaklah sama. Pada rumah zakat pendistribusian dilakukan tiap bulan dalam bentuk dana hibah bergilir yang diberikan kepada 18 UMKM yang menjadi member Rumah zakat. Dengan pemberian dana hibah bergilir ini merupakan salah satu langkah dalam membantu kesulitan UMKM dalam permodalan usaha. Sumber dana hibah bergilir yang ada pada Rumah zakat berasal dari dana zakat yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi. Pada gambar Alur pendistribusian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat kota Medan.

Gambar 4.2
Alur Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Medan



Sumber: Data diolah

Dari gambar di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa tiap bulan menyalurkan dana zakat produktifnya. Penyaluran dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat dalam bentuk hibah atau bantuan murni. UMKM yang sudah menjadi anggota Rumah zakat mengajukan untuk mendapatkan dana zakat produktif, jika hanya ada satu UMKM yang mengajukan maka akan mendapatkan dana zakat produktif sesuai dengan kebutuhan, dan jika ada banyak yang mengajukan maka harus menunggu dan yang lebih diutamakan adalah yang membutuhkan. Sedangkan jika dalam satu bulan tidak ada yang mengajukan maka dialokasikan untuk bulan berikutnya.

2. Sistem Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Rumah Zakat Setia Budi Medan dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik.

Zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang berkecukupan. Hak tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan *mustahiq* lainnya yang membutuhkan sebagai tanda syukur atas segala nikmat dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dari tahun berdiri Rumah zakat di Medan, mempunyai program dalam memberdayakan *mustahiq* yang mempunyai usaha. Mustahiq penerima dana zakat produktif memiliki usaha yang bermacam-macam. Banyak dari mereka usahanya sebagai berdagang tetapi ada juga yang usahanya menjahit.

Dengan pemberian bantuan dana zakat produktif diharapkan mampu membantu ekonomi para *mustahiq* sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga dengan bantuan dana zakat produktif ini bisa merubah *mustahiq* menjadi muzaki. Selama kurun waktu ini ada beberapa *mustahiq* yang sekarang sudah menjadi muzaki.

Kontribusi dana zakat produktif kepada UMKM seperti yang di sampaikan pak Rozali sebagai berikut:

“Pemberian dana zakat ini memberikan manfaat banyak kepada mustahiq, karena kita memberikan dana untuk modal usaha ada yang awalnya usahanya berhenti bisa kembali jalan lagi. Ada yang pendapatan awalnya sekitar satu juta sekarang bisa diatas itu”(wawancara 10 Desember 2018)

Dengan adanya pemberian dana zakat produktif yang diharapkan bias menambah pendapatan para UMKM sehingga para UMKM bisa mandiri dan mencukupi kebutuhannya. Selain itu juga dengan bertambahnya pendapatan UMKM mereka transformasi menjadi *muzakki* dan menolong lainnya untuk samasama sukses dalam menjalankan usaha. Banyak UMKM penerima dana zakat produktif yang pendapatannya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Berikut adalah wawancara dengan beberapa UMKM penerima dana zakat produktif dari Rumah zakat.

“setelah mendapatkan dana bantuan dari rumah zakat ini, saya tidak dilepas begitu saja dalam mengelola dana yang diberikan, tetapi saya di arahkan untuk membeli perlengkapan usaha saya dan dibantu dalam menuliskan daftarnya. Alhamdulillah, kekurangan dagangan saya terpenuhi dan pendapatan saya pribadi cukup meningkat, katakanlah bertambah sekitar 500ribu setiap bulannya” (mustahik Bapak Kholiq wawancara Desember 2019)

“selama beberapa bulan terakhir ini saya ikut program bantuan, saya sendiri merasa cukup terbantu walau tidak terlalu berlebihan. Katakanlah dana yang diberikan mereka bisa menutupi kekurangan kain, dan itu juga disediakan dan dipantau mereka. Setidaknya, berkat bantuan ini kekurangan modal saya tertutupi dan keuntungan yang didapat jelas bertambah” (mustahik Ibu Nurfitri wawancara Desember 2019)

“saya sangat terbantu ya dengan bantuan dana dari rumah zakat ini, sudah cukup lama mereka terus menyalurkan kekurangan bahan pangan toko saya. Mereka yang datang ke saya setiap bulannya dan mendata bagaimana peningkatan jualan saya. Seperti bulan lalu, saya kekurangan pasokan gula dan minyak goreng cukup banyak, dan mereka dengan cepat menyediakannya. Kalau soal peningkatan pendapatan seperti yang adek katakan, jelas bertambah dengan nominal yang berubah setiap bulannya, ya tergantung pembelian dan penjualan saya” (mustahik Ibu Nani wawancara Desember 2019)

“awalnya saya berfikir usaha saya ini dan yang dirumah bakalan tidak bertahan lama atau tidak ada perkembangan, karena kebutuhan modal nya terkadang kurang bahkan barang dagangan nya kadang harus saya ambil buat sehari-hari karna uang orang rumah di masukkan buat modal dagangan. Tapi sekarang sudah terbantu sama mereka, jadi uang yang seharusnya buat orang rumah tidak terpakai untuk kebutuhan modal” (mustahik bapak Johan wawancara desember 2019)

Selain itu, kontribusi pemberian dana zakat produktif terhadap UMKM seperti: Transformasi dari *Mustahiq* menjadi *Muzakki*, Kemandirian Ekonomi, peningkatan Produktifitas.

1. Transformasi *Mustahiq* menjadi *Muzakki*

Sebagai lembaga zakat yang mempunyai cita-cita membantu perekonomian mustahiq dan juga menjadikan para *mustahiq* bias transformasi menjadi *muzakki* di perlukan rentan waktu yang lama dan juga kesabaran dan ketelatenan para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya dan juga kesabaran dari para pendamping dan Pembina *mustahiq* tersebut.

Ukuran *mustahiq* bisa di katakan *muzakki* apabila dia sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat zakat. Pada nishabnya untuk usaha bisa di setarakan dengan nishab perdagangan yaitu senilai dengan nishabnya emas yaitu 85 gram menurut pendapat Qardhwai. Bapak Rozali menjelaskan sebagi berikut:

“Selama saya mendampingi para mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif ini untuk bisa merubah para mustahiq menjadi muzakki diperlukan waktu yang lama, ada sebagian mustahiq yang sudah sukses dan sekarang menjadi muzakki itu biasanya lebih dari 3 tahun pendampingan. Pada tahun ini ada 3 orang yang sudah dinyatakan sukses dan bisa mandiri. Kita melepas mereka biasanya jika pendapatan perbulanya diatas 3,5 juta jadi dia bisa mencukupi kebutuhannya. Atau disetarakan dengan zakat perdagangan. Setelah itu mereka tiap bulan

akan membayar zakat dari hasil usaha mereka” (wawancara 10 Desember 2019)

UMKM sukses dan dikatakan mandiri jika mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan biasanya di ukur dengan pendapatan rata-rata tiap bulan diatas Rp 3.500.000,- . Dan apabila UMKM sudah sukses maka dia harus membantu dan menolong sesama yang masih belum sukses dengan membayarkan zakat dari penghasilanya tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis program zakat produktif sebagai pengentasan kemiskinan pada Rumah Zakat Setia Budia Medan sebagai berikut:

1. Program penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan pada Rumah Zakat Setia Budi Medan sangat efektif dan efisien, karena penyaluran dana yang dilakukan pihak Rumah Zakat terbagi atas 2 point yaitu bantuan tunai dan non tunai. Seperti halnya bantuan tunai, Rumah Zakat Setia Budi Medan tetap mengarahkan para mustahik dalam membelanjakan dana yang telah mereka berikan termasuk ikut serta dalam mendata kekurangan barang dagangan para mustahik. Sedangkan bantuan non tunai yang diberikan juga sangat tepat sasaran, karena pihak Rumah Zakat akan mendata sendiri kepada pihak Mustahik apa saja barang dagangan dan keperluan yang dibutuhkan akan tepat dan cepat di sediakan pihak Rumah Zakat.
2. Setelah diberikannya zakat produktif keadaan hidup lebih membaik dan berkualitas (sandang, pangan dan papan). Karena bukan hanya sekedar memberikan bantuan dan dilepas begitu saja, tetapi pihak Rumah Zakat tetap membimbing dan mengawasi usaha mereka tiap bulannya. Bahkan untuk mencari target pasar pun, pihak Rumah Zakat juga bisa ikut membantu untuk memasarkan produk-produk tertentu para mustahik di laman social media. Kemudian tidak hanya pada sektor materi saja program zakat produktif

tersebut efektif, namun efektif juga pada bidang kreatifitas dimana para mustahik menjadi lebih baik dan berkualitas dalam menjalankan usaha pada nantinya. Kemudian efektif pada kerohanian para mustahik, karena setiap bulannya pihak Rumah Zakat dan para Mustahik mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana perkembangan usaha mereka dan juga pengajian. Karena rumah zakat juga mengajarkan atau menanamkan mental peduli terhadap sesama dengan saling berbagi terhadap sesama dengan berinfak, sedekah, dan zakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa para mustahik sudah tidak termasuk masyarakat yang miskin, dan sudah bisa dikatakan program zakat produktif pemberdayaan ekonomi masyarakat di Rumah Zakat Setia Budi Medan dan berperan dalam membantu mensejahterakan masyarakat di kota Medan.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan kepada Rumah Zakat Setia Budi Medan di antaranya adalah:

1. Dalam pemberian bantuan diharapkan dari Rumah Zakat Setia Budi Medan memberikan kepada mustahik lebih maksimal, karena ada beberapa pendapat dari mustahik karena masih harus mengeluarkan biaya atas kekurangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi, diharapkan Rumah Zakat Setia Budia Medan memberikan secara lebih agar mustahik tidak mengalami penambahan biaya lagi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mustahik dengan modal yang lebih besar.

2. Dalam pemberian bantuan kepada mustahik, diharapkan untuk tidak terlalu memberi tempo atau jangka waktu yang cukup berjangka. Apabila bantuan yang diberikan tertuju pada usaha pangan yang dibutuhkan secepat mungkin pemasukan barangnya, seperti pangan beras, gula, minyak goreng, dan lainnya.
3. Diharapkan agar sasaran calon mustahik yang bukan cuma hanya sudah memiliki usaha saja, akan tetapi mustahik yang memiliki keinginan untuk usaha, keadaan yang benar-benar miskin. Seperti hanya Rumah Zakat Setia Budia Medan yang merekrut mustahik yang bukan hanya sudah memiliki kegiatan usaha saja, tetapi juga mustahik yang tidak mempunyai usaha. Jadi diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan berakibat pengurangan pengangguran.



**Rumah
Zakat**

Medan, 17 Maret 2020

Hal : Keterangan Riset
Lampiran : I Berkas

SURAT KETERANGAN
No :4518/SPG-IRZ/11U2020

Assalamu 'alaikum Warohmatul/alti Wabarokatult

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama No. 41f Tahun 2015 beralamat di Jl. Setia Budi No. 32 D, Telp. (061) 8227435, merupakan lembaga yang bergerak dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh, wakaL bantuan insidental bencana alam dan bantuan lainnya yang disalurkan melalui beberapa program nasional.

Berdasarkan surat yang kami terima dengan tanggal 21 Februari 2019 dengan nomor surat 84/11.3/UMSU-01/F/2019, melalui surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ririn Noviarin
NPM : 1401270107
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Prog. Studi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melakukan penelitian di Rumah Zakat dengan judul skripsi "Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh Rumah Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan".

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' •laikum Warohmatullahi Wabarokatult

Kepala Perwakilan
Rumah Zakat Sumatera Utara

M. Yunus S.PdI
NIA. 1052013143001

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Abu Faris Abdul Qadir Muhammad, (2003). *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (alih bahasa Agil Husain Al Munawar), Semarang, Dina Utama
- Al-Qur'an dan terjemahannya*. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Asnaini, (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnainu, S.Ag, M.ag, (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnainu, S.Ag, M.ag, (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azuar Juliandi dan Irfan. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet,2 (Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Azwar Karim, (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press.
- Elsi Kartika Sari, (2007). *Pengantar Hukum Zakat danWaqaf*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Fahrudin, (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Hadits Al Bukhari 8 : 31, Muslim: 5: 2, Al Lu'lu-u Wal Marjan 1: 116 no. 303
- Hafidhuddin*, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani. Press
- Hasan Ayub, (2010). *FiqihIbadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, Jakarta: Cakra intas Media
- Ilyas Supena dan Darmuin, (2009). *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Joyce M. Hawkins, (1996). *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga.

Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat

M. Arif Mufraini, (2006). *Akuntansi Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press)

Mursyidi, (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Naga biru. (2016). Data Sekunder dan Data Primer. <https://nagabiru86.wordpress.com> (diakses tanggal 27 desember.

Sariningrum, Siti Zahrah. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Sukardi 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan pertama. PT. Bumi Aksara. Yogyakarta.

Tambunan, Tulus, (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting*, Jakarta : LP3ES

Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, (2005) *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6.

Tulus Tambunan. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro

Yusuf Qardhawi,. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul

Yusuf, Al-Qardhawi, (1973). *Fiqh az-Zakat*, cet. ke-2, Beirut: Muassasat ar-Risalah.